

Tidak, tidak semua konstruksi memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup, termasuk AMDAL, bergantung pada potensi dampak penting yang ditimbulkan oleh suatu proyek konstruksi terhadap lingkungan.

Ada tiga tingkatan dokumen lingkungan yang disesuaikan dengan skala dan dampak proyek:

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan): Diperlukan untuk proyek konstruksi skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup. Contohnya termasuk: Pembangunan jalan tol, bandara, atau pelabuhan. Proyek pembangkit listrik.

1. Kompleks perumahan skala besar (misalnya, di atas 1.000 unit) atau gedung perkantoran di lahan yang luas (misalnya, 5 hektar atau lebih). Kegiatan konstruksi lain yang masuk dalam daftar wajib AMDAL di Lampiran I Peraturan Menteri LHK No. 4/2021.
2. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup): Diperlukan untuk proyek yang tidak menimbulkan dampak penting, tetapi tetap perlu dikelola dan dipantau dampaknya. Contohnya adalah proyek pembangunan gedung dengan luas di bawah 10.000 m².
3. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup): Cukup untuk proyek skala kecil yang tidak termasuk dalam kategori wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Faktor penentu kewajiban AMDAL

Kewajiban AMDAL untuk sebuah proyek konstruksi ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti:

1. Skala dan ukuran: Luas lahan yang digunakan atau kapasitas kegiatan menjadi pertimbangan utama.
2. Lokasi proyek: Pembangunan di area sensitif, seperti kawasan lindung, akan lebih berpotensi membutuhkan AMDAL.
3. Jenis kegiatan: Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun daftar kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Dasar Hukum

1. Dasar hukum yang mengatur kewajiban AMDAL dan dokumen lingkungan lainnya adalah:
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021 yang secara spesifik mencantumkan daftar jenis usaha dan kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan.
5. Respons AI mungkin berisi kesalahan. Untuk mendapatkan saran hukum, hubungi profesional. Pelajari lebih lanjut

Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Usaha yang Wajib AMDAL di Tahun 2023 - BP Lawyers

bplawyers.co.id

Memahami AMDAL: Mengapa Setiap Proyek Besar Memerlukan Kajian ...

Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup